

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 41 TAHUN
2009 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DI
DESA PAHLAWAN KECAMATAN TANJUNG TIRAM
KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD REZEKY

NPM 1303100158

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| D. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II URAIAN TEORITIS | 11 |
| A. Pengertian Kebijakan..... | 11 |
| B. Pengertian Kebijakan Publik | 12 |
| C. Pengertian Implementasi..... | 13 |
| D. Pengertian Implementasi Kebijakan | 13 |
| E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik | 14 |
| F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik | 15 |
| G. Pengertian perencanaan | 17 |
| H. Pengertian Pembangunan..... | 18 |
| I. Pengertian musrembang | 18 |
| J. Pengertian Perangkat Desa..... | 24 |
| K. Pengertian Desa..... | 25 |
| L. Pengertian Peraturan Daerah..... | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| A. Jenis Penelitian | 29 |
| B. Lokasi Penelitian | 29 |
| C. Definisi Konsep | 29 |
| D. Kategorisasi | 33 |
| E. Kerangka Konsep | 33 |
| F. Narasumber | 34 |
| G. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| H. Teknik Analisis Data | 36 |
| I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian | 37 |
| 1. Letak dan Lokasi Penelitian..... | 37 |
| 2. Tugas, Fungsi, Tujuan kepala Desa | 38 |
| J. Struktur Organisasi | 40 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 42

A. Hasil Penelitian 42

B. Pembahasan 52

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa semangat baru dalam upaya membangun Indonesia ke arah lebih baik. Meskipun Desa adalah tingkat pemerintahan paling rendah di Indonesia, tapi membangun Indonesia tanpa melibatkan Desa di dalamnya adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Kewenangan tersebut dalam konteks pembangunan Desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Subyek pembangunan Desa sendiri pada dasarnya terdiri dari 3 pihak, yaitu pertama Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa serta perangkatnya, kedua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, dan ketiga adalah Masyarakat Desa itu sendiri. Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat Desa adalah subyek hukum yang berperan dalam upaya pembangunan Desa.

Sesuai dengan system perencanaan pembangunan nasional, Musrenbang pada dasarnya, adalah perencanaan yang bersifat perencanaan dari bawah (*Bottom Up Planning*), karena perencanaan dari bawah tentunya Masyarakat adalah subjek (bukan Objek) Pembangunan. Sementara perencanaan program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) pada dasarnya bersifat perencanaan dari atas (*Top Down Planning*) melalui kebijakan yang dibuat sendiri oleh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD). Disini Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) adalah subjek pemberi pelayanan kemasyarakatan.

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dengan Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Jangka Pendek daerah sesuai dengan arah kebijakan umum daerah.

Adapun isi kebijakan Perda No. 41 Tahun 2009 adalah sebagai berikut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman kepada rencana pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Daerah. Dalam Pasal 5 Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa berdasarkan musyawarah mufakat secara berjenjang dari tingkat dusun.

d. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Batu Bara dilaksanakan dengan tujuan untuk penyempurnaan rumusan rencana akhir Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai Dasar acuan penyusunan RAPBD yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi APBD.

Selain itu Musrenbang ini sebagai wahana dan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan (Stakeholder) untuk memberi masukan bagi penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) . Disamping itu juga untuk sinkronisasi dan penajaman usulan Musrenbang Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan skala prioritas daerah serta merencanakan Pelaksanaan APBD secara efisien dan efektif.

Ada dua hal dasar hukum yang dipakai untuk membuat suatu perencanaan daerah yang lebih strategik, yaitu Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Makna ke dua Undang-Undang tersebut, menyebutkan bahwa, perencanaan pembangunan melalui Musrenbang yang melibatkan masyarakat menyusun berbagai program dan kegiatan yang lebih inovatif serta diharapkan bahwa taraf hidup masyarakat Batu Bara kedepan akan sejahtera. Selain itu dengan adanya Musrenbang diperoleh pedoman dan prioritas pembangunan Kabupaten Batu Bara pada berbagai sektor seperti : Pertanian ,

Pendidikan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu perencanaan harus menjadi satu kesatuan dengan membentuk "peta" yang berdasar sesuai Visi Misi, tujuan, sasaran strategi kebijakan, prioritas pembangunan daerah, program prioritas, dan indikator kinerja Pemerintah Daerah.

Adapun Permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi Musrenbang di Desa Pahlawan Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

Pertama, pelaksanaan Musrenbang cenderung tidak efektif permasalahan yang kerap terjadi dalam pelaksanaan Musrenbang yakni keterbatasan waktu pelaksanaan yang relatif singkat dan berubah-ubah. Untuk Musrenbang tingkat Desa hampir sebagian besar peserta Musrenbang didominasi oleh wakil dari masyarakat, sedangkan pelaksanaan Musrenbang cenderung tidak efektif, sehingga hampir tidak mungkin masyarakat dapat menyampaikan semua aspirasinya. Sedangkan yang seharusnya dalam hal pelaksanaan Musrenbang dapat mencerminkan perencanaan yang Partisipatif, Demokratis, Transparansi, Akuntabel, dan Komprehensif agar tercapainya tujuan dari Musrenbang.

Selain itu hasil musrenbang tidak efektif karena bukan merupakan hasil tuntutan masyarakat atau bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi merupakan keinginan pemerintah. Hal ini tentu dapat menyebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan dan apa yang diinginkan masyarakat tidak dapat dirasakan.

Kedua, Forum Musrenbang selama ini terbukti mengandung sejumlah kelemahan di hampir semua levelnya. Di level bawah, yaitu musrenbang Desa atau Kelurahan. Proses musrenbang telah pula mengalami kelemahan dalam pelaksanaannya. Kendala utama di tingkat desa/kelurahan ialah menyangkut kurang dilibatkan berbagai unsur (*stakeholders*) terkadang hanyadisusun oleh sebagian elite di Desa/Kelurahan tersebut, bahkan di banyak desa hanya melibatkan kepala desa dan Sekretaris Desa.

Dengan demikian, proyek pembangunanyang diusulkan juga bisa menjadi hanya kepentingan elite Desa/Kelurahan. Praktek di atas tentu saja menyalahi mekanisme baku yang telah digariskan. Padahal musrenbang Desa / Kelurahan sebenarnya merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa/kelurahan, yang sebelumnya diawali dengan mekanisme musyawarah tingkat dusun. Menurut ketentuan, bahwa sebelum Musrenbang tingkat desa/kelurahan harus diadakan musyawarah di tingkat dusun/Rukun Warga yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain). Hasil musyawarah dari tingkat dusun inilah yang dibawa ke Musrenbang desa meliputi usulan tentang daftar masalah dan kebutuhan serta gagasan/ usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun.

Sementara itu, dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, pesertanya mencakup perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti: kepala dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok

perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain. Sedangkan Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) hanya bertindak sebagai narasumber, sebagaimana halnya Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa atau kecamatan, dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

Ketiga, Problem pertama yang berkaitan dengan input, masalah ini terkait dengan soal keterlibatan masyarakat yang umumnya masih sangat rendah bahkan cenderung tidak representative dalam setiap pelaksanaan musrenbang, khususnya di level kelurahan/desa bahkan kecamatan. Minimnya sosialisasi akan urgensi musrenbang itu berdampak pada kurang dipahaminya peran sentral masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di level basis kelurahan/desa. Terkait dengan soal input itu, masyarakat juga diperhadapkan dengan problem ketokohan. Karena ketidak mengertian itu, masyarakat - apalagi masyarakat dari level terbawah dalam hal kepemilikan asset-aset ekonomi - mereka biasanya hanya bisa menitipkan harapannya pada “elite” desa atau kelurahan. Belum lagi soal keterbatasan kemampuan pelaksana Musrenbang untuk menggali akar-akar masalah yang masih begitu banyak di masyarakat.

Problem kedua berkaitan dengan proses, biasanya karena dikejar oleh waktu (*deadline*), terkadang pelaksana musrenbang menempuh jalur-jalur yang instan. Satu diantaranya adalah mengadopsi secara utuh model perencanaan secara perencanaan dari atas (*top down planning*), masyarakat tinggal mendengarkan

sejumlah program yang telah didesain sebelumnya dari balik meja. Akibatnya model-model perencanaan partisipatif yang sesungguhnya menjadi substansi Musrenbang itu sendiri, menjadi terabaikan. Pelaksanaannya terkesan hanya untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu, untuk itu proses pelaksanaannya sekedar formalitas saja.

Persoalan ketiga terkait musrenbang itu adalah soal output, hampir semua jenjang Musrenbang, masih sangat sulit dihilangkan paradigma lama yang masih bergelayut dari para penentu kebijakan. Musrenbang itu sering juga disebut sebagai arena untuk berlomba menyusun daftar belanja (*shopping list*), juga sering disebut dengan penyusunan daftar belanja sebanyak mungkin, tanpa mempertimbangkan skala kebutuhan nyata, apalagi dalam proses Musrenbang belum ada patokan alokasi anggarannya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul : **Implementasi Kebijakan Perda Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Musrenbang Di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.**

B. Rumusan Masalah

Menurut Kuncoro(2003:26) Permasalahan yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut: peneliti memiliki keahlian di bidang yang dikaji, tingkat kemampuan peneliti memang sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada, peneliti memiliki sumber daya yang

yang diperlukan, peneliti telah mempertimbangkan kendala waktu, dana, dan berbagai kendala lain dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan.

Menurut Subagyo (2004: 30) dalam menentukan rumusan masalah kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, dirumuskan dalam kalimat sederhana, rumusan masalah harus singkat, padat, dan tidak menimbulkan kerancuan dalam pengertian, mencerminkan keinginan penulis dalam penelitian, tidak mempersulit dalam pencarian data lapangan, rumusan masalah dapat dipakai sebagai hipotesa, rumusan masalah dapat direfleksikan ke dalam judul.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Perda Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Musrenbang Di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hakikat dari penelitian yang dilakukan sesungguhnya akan diketahui setelah adanya identifikasi dan perumusan masalah. Oleh karena itu Sugiyono (2010:290) menjelaskan bahwa tujuan penelitian untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyelenggaraan Musrenbang di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.
- 2) Untuk mengamati permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan Musrenbang di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat secara praktis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan melalui karya ilmiah dan sebagai suatu masukan yang positif bagi aparat di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dalam hal Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Musrenbang. Guna terwujudnya tujuan Musrenbang.
- 2) Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
- 3) Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara serta bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat

sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

BAB II : URAIAN TEORITIS

Terdiri dari : Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Perencanaan, Pengertian Pembangunan, Pengertian Musrenbang, Pengertian Desa, Peraturan Daerah.

BAB III : PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Terdiri dari : Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini memuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban responden.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teori merupakan unsur penelitian yang besar perannya dalam penelitian karena dengan unsur ilmu inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena social atau fenomena alami yang menjadi pusat penelitiannya. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu, dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut dan didasarkan pada objek penelitian yang akan diteliti maka uraian teoritis yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Pengertian Kebijakan

Menurut Syafiie (2006:104) mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.

Menurut Nugroho (2003:7) kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Menurut Anderson (1984) dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan adalah Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

B. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Sulaiman (1998:24) kebijakan publik itu adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus melengkapi dalam suatu kebijaksanaan. dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Menurut Santoso (1988:5) kebijakan publik itu ialah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.

Menurut Suradinata (1993:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik.

C. Pengertian Implementasi

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Setiawan (2004:39). Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (2004:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur implementasinya.

D. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Lester (2010:145) memandang implementasi kebijakan dalam arti luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan tehnik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan dan program-program. Serta implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak.

Menurut Mazmanian (2004:68-69) implementasi kebijakan adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat juga berbentuk peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (2010:87) Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha - usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelurusan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Solihin (1991:45) implementasi kebijakan publik adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi

melainkan lebih dari itu ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari satu kebijakan .

Menurut Edwards (1980:177) Implementasi Kebijakan Publik adalah salah satu tahapan kebijakan publik antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya, tidak lebih dan tidak kurang.

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Menurut Edward (1980:178) ia mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik :

1. Communication (*Komunikasi*). Dalam mengimplementasikan perlukannya komunikasi baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan.

2. Resources (*Sumber Daya*). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
3. Disposition (*Sikap Implementator*). Implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
4. Bureaucratic structure (*Struktur Birokrasi*). Meskipun sumber daya telah tersedia, implementator sudah tau apa yang harus dilaksanakannya atau memahami fungsi atau tugasnya, namun pelaksanaan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Selain itu, menurut Meter (1978:166) ada beberapa unsure yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan Kebijakan Publik, antara lain :

1. Kompetensi dan ukuran staff suatu badan.
2. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislatif dan eksekutif).
4. Vitalitas suatu organisasi.
5. Tingkat-tingkat komunikasi terbuka, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat

kebebasan yang secara relatif tinggi dan komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi.

6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

G. Pengertian Perencanaan

Menurut Terry dan Rue (2009:9) menyatakan bahwa planning atau perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

Menurut Uno (2008:2) juga menyatakan perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu cara untuk membuat suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif untuk memperkecil kesenjangan yang ada dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan hasil proses berpikir dan pengkajian dan penyeleksian dari berbagai alternatif yang dianggap lebih memiliki nilai efektivitas dan efisiensi, yang merupakan awal dari semua proses pelaksanaan kegiatan yang bersifat rasional. Perencanaan juga merupakan proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang

diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan.

H. Pengertian Pembangunan

Menurut Siagian (2005:9) pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Effendi (2002:2) pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Menurut Fakhri (2001:10) Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.

I. Pengertian Musrenbang

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepakatan tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara

memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya didesa-desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan

mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKP Desa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat. Proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah :

1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa atau analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.

1. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan desa”, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

3. Tahap Sosialisasi

Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

4. Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa

Sama seperti cara penyusunan draft rancangan awal RPJM Desa, draft RKP Desa bisa dilakukan dengan Lokakarya Desa yang melibatkan warga masyarakat, bisa juga dilakukan dengan rapat Pokja (Tim) Perencana desa. Secara umum, langkah-langkah penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sama saja, hanya penyusunan RKP Desa lebih ringkas/sederhana. Untuk RKP Desa dilakukan lokakarya desa. Peserta lokakarya adalah berbagai komponen desa (terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua LPM sebagai Sekretaris dan beranggotakan

LPM, Tokoh Masyarakat dan Wakil Perempuan), biasanya juga melibatkan unsur kecamatan dan unsur UPTD atau SKPD.

5. Persiapan Teknis/logistik Musrenbang

Setelah dokumen draft RKP Desa tersusun, panitia pendukung bertugas untuk menyiapkan logistik (tempat, alat dan bahan/materi) untuk kegiatan pelaksanaan musrenbang. Undangan disebarluaskan kepada warga masyarakat dan pemangku kepentingan serta kegiatan diumumkan secara terbuka. Jadwal dan agenda disusun oleh tim pemandu. Tim pemandu dan tim notulen mengadakan persiapan teknik pemandu dan mendokumentasikan hasil musrenbang.

6. Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya (tahun yang direncanakan). Peserta Musrenbang RKP Desa adalah berbagai komponen desa (terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua LPM sebagai Sekretaris dan beranggotakan LPM, Tokoh Masyarakat dan Wakil Perempuan), unsur Kecamatan, unsur SKPD, ditambah unsur DPRD dari daerah pemilihan (dapil) bersangkutan.

7. Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa

Penyusunan draf Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa dilakukan oleh sekretaris desa. Draft Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa.

8. Sosialisasi

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa. Materi Sosialisasi adalah Lampiran SK RKP Desa yang memuat program dan kegiatan tahun bersangkutan. Media sosialisasi RKP Desa sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing – masing desa. Beberapa alternatif media sosialisasi yang bisa digunakan antara lain: Forum masyarakat baik formal maupun non formal, poster RKP Desa dan APB Desa, papan informasi desa, papan informasi dusun, dan sebagainya. Sasaran sosialisasi di tingkat desa adalah warga masyarakat pada umumnya, toga, tomas, Lembaga Masyarakat Desa (LKMD, PKK, dusun), kelompok kepentingan (kelompok tani, kelompok pedagang, nelayan, perempuan pedagang kecil). Sasaran sosialisasi di tingkat supra desa adalah: Pemerintah (kecamatan, BAPPEDA, SKPD terkait), DPRD (Komisi DPRD terkait, anggota DPRD dari perwakilan daerah pemilihan bersangkutan).

J. Pengertian Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang tergabung dalam pemerintahan desa. Dan untuk sekarang untuk menjadi seorang perangkat desa minimal pendidikan SMA, Karena tugas dari perangkat desa sekarang bisa dibidang sudah berubah dari tahun ketahun. maka dengan demikian basic pendidikan paling diutamakan. Minat untuk menjadi perangkat desa sekarang banyak diminati masyarakat, karena sekarang tunjangan dari pemerintah kabupaten mulai diterjunkan kepada perangkat desa. Adanya Siltap atau penghasilan tetap yaitu Gaji yang diberikan secara rutin tiap bulan yang langsung disalurakn dari anggaran.

Perangkat desa yaitu meliputi:

- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- Kaur keuangan
- Kaur Umum
- Kasi Kesra
- Kasi Ekbang
- Kasi pemerintahan
- Kepala Dusun
- Bendahara Desa

K. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

L. Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa sangat penting mengingat tujuan pembangunan desa adalah untuk menciptakan peningkatan kemampuan dan kapasitas desa secara bertahap dan berkesinambungan secara terpadu, partisipatif, dalam konteks pemberdayaan dengan mengedepankan keserasian dan keharmonisan program yang bersifat multi sektoral dalam rangka peningkatan

kesejahteraan, taraf hidup maupun derajat kehidupan masyarakat desa kearah yang lebih baik. Berdasarkan Pasal 4 Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman kepada rencana pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Daerah.

A. Kebijakan Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa berdasarkan musyawarah mufakat secara berjenjang dari tingkat dusun.
4. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

B. Kebijakan penetapan rencana Pembangunan Desa berdasarkan Pasal 9

- a. RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- b. RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- c. Peraturan Desa tentang Penetapan RPJMD harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat evaluasi.
- d. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa sebagai penjabaran Peraturan Desa tentang Penetapan RPJMD harus disampaikan kepada Camat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Furchan (1992:10) data deskriptif dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan social lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri.

Sedangkan metode kualitatif menurut Furchan (1992:21) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni: ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).

Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak dirubah dalam bentuk symbol-simbol atau bilangan (tidak ditransformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistic/matematika).

A. Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas dan banyaknya informasi.

Menurut Moleong (2002:103) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen.

Sedangkan menurut Arikunto (2010:20) mengatakan agar penelitian dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari, mengumpulkan data yang berguna dalam penelitian adapun lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

C. Defenisi Konsep

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Konsep

merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan. Dalam merumuskan kita harus dapat menjelaskannya sesuai dengan maksud kita memakainya.

Menurut Singarimbun (1995:31), konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social.

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti.

1. Pengertian Kebijakan Menurut Syafiie (2006:104) mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.
2. Pengertian Kebijakan Publik Menurut Sulaiman (1998:24) kebijakan publik itu adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.
3. Pengertian Implementasi Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, kebijakan, atau inovasi dalam suatu

tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

4. Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Lester dan Stewart (2010:145) memandang implementasi kebijakan dalam arti luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan tehnik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan dan program-program. Serta implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak.
5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik Menurut Tangkilisan (2003:1) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelurusan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

7. Pengertian Perencanaan Menurut Terry dan Rue (2009:9) menyatakan bahwa planning atau perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
8. Pengertian Pembangunan Menurut Siagian (2005:9) pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa .
9. Pengertian Musrenbang Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
10. Pengertian Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Perangkat Desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang tergabung dalam pemerintahan desa
12. Peraturan Daerah Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna serta mengedepankan

keharmonisan berbagai program multi sektoral dipandang perlu untuk melakukan pengaturan pembangunan desa.


D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi atau criteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimanacaranya mengukur suatu permasalahan dalam penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari point tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Adanya tujuan atau sasaran pelaksanaan musrenbang daerah dalam perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyelenggaraan Musrenbang di Desa.
- 2) Adanya Proses pelaksanaan musrenbang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan teknik yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.
- 3) Adanya keputusan yang Mengarahkan pemerintah dalam proses penyelenggaraan Musrenbang di Desa.
- 4) Adanya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan musrenbang.

E. Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah. Dalam rangka itu maka dalam penelitian ini dibuat konsep penelitian sebagai berikut :



F. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang Implementasi

Kebijakan Perda Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Musrenbang Di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

Menurut Muhajir (1993:10), dalam penelitian kualitatif, pemilihan subjek penelitian yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan. Selain itu dalam penentuan informan/narasumber, dapat digunakan model pengambilan sample (*snow ball sampling*). Metode ini digunakan untuk memperluas subjek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau informan.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

1. Tiga orang dari kantor desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara :
 1. Kepala Desa : Bapak Samsul
 2. Bendahara : Ismail
 3. Sekretaris : M.Pauji
2. Dua orang masyarakat desa Pahlawan
 1. Anuar
 2. Desi

G. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ali (1999:198) teknik pengumpulan data yang tepat untuk mendapatkan data kualitatif pada umumnya agar berbeda dengan pengumpulan data melalui data kuantitatif. Untuk memperoleh data informasi yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data dengan cara melalui :

1. Data Primer

- a. Pengamatan (observasi) yaitu mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian untuk mengamati secara dekat masalah yang dihadapi.
- b. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melakukan Tanya jawab secara lisan kepada dua orang atau lebih dalam menggali informasi dengan tatap muka secara langsung untuk memperoleh keterangan dari narasumber yang berperan dalam masalah yang diteliti.

Menurut Moleong (2006:186) wawancara percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara, memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terbuka.

2. Data Sekunder

Peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menurut Moleong (2006:121) adalah proses pengorganisasian dan menurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dikemukakan tema yang sesuai dengan yang disarankan oleh data. Tahapan analisa diatas adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Dari pengumpulan data yang ada kemudian direduksi untuk pengorganisasian data dalam memudahkan menarik kesimpulan/verifikasi.

2. Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data disajikan secara tertulis. Berdasarkan kasus-kasus factual yang saling berkaitan dan dalam penyajian data ini digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

3. Menarik Kesimpulan

Proses mencari kesimpulan arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk kesimpulan akhir.

I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian

1. Letak Dan Lokasi Penelitian

Desa pahlawan adalah sebuah desa pemekaran dari desa bogak . desa bogak terletak di pesisir pantai selat malaka. Pada tahun 2012 desa bogak dimekarkan di kabupaten Batu Bara. Desa pahlawan dipimpin oleh pejabat

sementara yaitu bapak Gusti yang di tunjuk oleh Bupati Kabupaten Batu Bara .
Pada tanggal 13 april 2013 dilakukan pemeliharaan kepala desa dan terpilih bapak
Samsul Aswin .Desa pahlawan memiliki enam dusun

1. Dusun sejarah
2. Dusun Bandar
3. Dusun Lobai Abas
4. Dusun Wan Ahmad
5. Dusun Pabrik
6. Dusun Bogak

Desa Pahlawan Termasuk Dalam Wilayah Kecamatan Tanjung Tiram
Kabupaten Batu Bara.

2. Tuagas Fungsi Dan Tujuan Kepala Desa

1.Tugas

Adapun tugas kepala desa dalam peraturan daerah no 41 tahun 2009
tentang perncanan pembaguan desa berikut :

- a. Memimpin penyelenggara pemerintah secara demokratis, transparan
dan akuntabel;
- b. Membina atar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama
serta meningkatkan pelaksanaan pembaguan Desa;
- c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat
Desa;

- d. Menjaga dan memelihara kelestaraan adat istiadat dan berkembang dalam masyarakat;
- e. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian sumber daya alam (SDA);
- f. Memelihara sikap kedisiplinan dan saling menghargai;

2.Fungsi

Pemerintahan Desa umum mempunyai fungsi sebagai penyeru kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Adapun fungsi kepala desa Gumpang sebagai berikut:

1. Penyelenggara pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, demokratis dan urusan tugas pemerintah lainnya;
2. Melaksanakan pembangunan baik pembangunan ekonomi ,pembangunan fisik dan pembangunan mental spiritual;
3. Pembinaan masyarakat di bidang pelaksanaan syariat islam, pendidikan, peradatan, sosil budaya;
4. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
5. Penyelesaian dalam rangka persengketaan dan permasalahan di desa.

3. Tujuan

Perinta Desa secara umum mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, maju dan Islami dalam berbagai aspek kehidupan sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. memelihara adat-istiadat dan meningkatkan pembangunan ekonomi, fisik dan mental spiritual.
3. Mewujudkan masyarakat berkemampuan yang mengarah pada kemandirian, sebagai pengayom dan pelaksanaan syari'at Islam.
4. memeningkatkan fartisipasi masyarakatsebagai subjek dan obyek plaksanaan pembangunan.

J. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lainnya dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi di batasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjalankan hubungan wewenang melapor kepada siapa. Untuk mempermudah dalam menghadapi suatu pekerjaan dan meningkatkan kinerja suatu pekerjaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Keadaan Narasumber

Berdasarkan data yang telah di kumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat di peroleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik menurut umur, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu data perimer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang di ajukan kepada narasumber terkait dengan Peraturan Daerah No 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembagunan desa dan juga akan di analisis secara objektip dan mendalam sebagi bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Keraktistik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagi sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan di uraikan berikut ini:

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan sebagi berikut:

Tabel 3.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase (%) |
|-----------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | Laki-Laki | 4 | 80% |
| 2 | Perempuan | 1 | 20% |
| 3 | Jumlah | 5 | 100% |

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80 %, sedangkan berasal dari responden perempuan 1 dengan persentase 20%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Frekuensi | Persentase (%) |
|----|--------------------|-----------|----------------|
| 1 | Sarjana 1 | 1 | 20 % |
| 2 | SMA | 2 | 40 % |
| 3 | SMP | 1 | 20 % |
| 4 | Jumlah | 5 | 100 % |

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.2 tersebut bahwa mayoritas narasumber memiliki latar belakang dengan tingkat pendidikan yang terbanyak yaitu SMA dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 40%, sarjana 1 dimana dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20% dan SMP dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Tabel 3.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

| No. | Umur | Frekuensi | Persentase (%) |
|-----|--------|-----------|----------------|
| 1 | 25-35 | 3 | 60% |
| 2 | 36-50 | 2 | 40% |
| 3 | Jumlah | 5 | 100% |

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.3 di lihat bahwa narasumber berusia 25-35 tahun dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 60%, dan narasumber yang berusia 36-50 tahun dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 40%.

d. Distribusi narasumber berdasarkan jabatan

Tabel 3.4 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan

| No | Jabatan | Frekuensi | Persentase (%) |
|----|---------------|-----------|----------------|
| 1 | Kepala Desa | 1 | 20% |
| 2 | Bendahara | 1 | 20 % |
| 3 | Sektaris Desa | 1 | 20 % |
| 4 | Masyarakat | 2 | 40 % |
| | Jumlah | 5 | 100 % |

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat kita lihat bahwa narasumber berasal dari jabatan Kepala Desa yaitu dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%, untuk jabatan bendahara dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%, dan jabatan Sektaris desa dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%, dan Masyarakat dengan frekuensi benyak 2 orang atau 40 %.

2. Diskripsi Hasil Wawancara

Pada bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yaitu : Kepala Desa, Bendahara Desa, Seketaris Desa dan Warga Desa.

1. Adanya Tujuan Pelaksanaan Musrembang Daerah Dalam Perencanaan Pembaguan Desa.

Tujuan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembagunan desa adalah untuk mengembangkan pembagunan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Perlunya dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah di berikan oleh bupati sesuai dangan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Samsul selaku kepala desa, menyatakan bahwa tujuan implemetasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembagunan desa , yaitu membina pelaksanaan pembagunan di desa Pahlawan, tujuan dari implemntasi kebijakan ini sudah maksimal hal ini dikarnakan terselenggaranya program pembagunan imfrasetruktur di desa Pahlawan.

Sementara hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Ismail sebagi Bendahara desa Pahlawan, memberi pernyataan bahwa tujuan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembagunan, ialah untuk memfasilitasi masyarakat desa dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat dangan kepala desa, dengan melaksanakan program pembagunan Desa. Hal itu sudah sesuai dengan yang di harapkan masyarakat.

Selain itu hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak pauji selaku Seketaris Desa pahlawan, menyatakan bahwa tujuan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41

Tahun 2009 tentang perencanaan pembagunan, ialah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi tujuan dari implementasi ini belum maksimal, dikarenakan pelayan pembuatan surat-menyurat, masyarakat masih banyak mengeluh.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan Bapak Anuar selaku warga Desa Pahlawan, menyatakan bahwa tujuan implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembagunan, ialah dalam rangka meningkatkan pembagunan desa dengan masyarakat, namun tujuannya belum maksimal, hal ini disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program pembagunan di setiap desa.

Sedangkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan Ibu Desi selaku warga desa Pahlawan. menyatakan bahwa tujuan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembagunan, ialah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari implementasi kebijakan ini belum maksimal, dikarenakan masih banyak masyarakat mengeluh tentang pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh bahwa tujuan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembagunan desa dalam rangka penyelenggaraan musrembang. Sudah terlaksana tetapi belum sepenuhnya, hal dikarenakan pelayanan surat-menyurat kurang di respon oleh pemerintah desa.

2. Adanya proses musrembang dilaksanakan berdasarkan prosedur .

Proses Musrembang dilaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan desa ialah dengan melakukan musawarah dan sosialisasi terbuka bersama masyarakat desa untuk mengembangkan pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Samsul selaku kepala desa, menyatakan bahwa proses dan prosedur implementasi Peraturan Daerah No 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan desa yaitu dengan melakukan musawarah, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabuapten kota. Proses dan prosedur ini sudah berjalan dengan maksimal sesuai dengan peraturan yang ada.

Sementara hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Ismail sebagai Bendahara desa Pahlawan, memberi pernyataan bahwa proses dan prosedur implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan, dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat desa Pahlawan. Proses ini sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal dikarenakan kurang minat masyarakat datang untuk bersosialisasi.

Selain itu hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Pauji selaku Sekretaris Desa pahlawan, menyatakan bahwa proses dan prosedur implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan, ialah dengan cara meningkatkan kerja sama dengan pemerintah kecamatan untuk mencapai

pembangunan desa. proses implementasi ini belum maksimal, dikarenakan pihak pemerintah kecamatan jarang mengetahui sosialisasi di desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan Bapak Anuar selaku warga Desa pahlawan, menyatakan bahwa proses dan prosedur implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan, ialah dengan muswarah sama masyarakat, tetapi tujuan implementasi kebijakan peraturan daerah ini belum maksimal, hal ini disebabkan kurangnya partisipasi pejabat desa terhadap pelaksanaan program pembangunan di desa.

Sedangkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan Ibu Desi warga Desa Pahlawan. menyatakan bahwa proses dan prosedur implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan, ialah dengan musawarah dengan masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan. Prosedur dari implementasi kebijakan ini belum maksimal, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tujuan dari musrembang.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh bahwa proses dan prosedur yang telah dicapai dari pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyelenggaraan musrembang. Sudah mulai maksimal tetapi belum sepenuhnya, hal dikarenakan kurangnya partisipasi Masyarakat desa.

3. Adanya keputusan yang mengarahkan pemerintah dalam proses penyelenggaraan Musrenbang di Desa.

Keputusan dalam proses kerja dari peraturan daerah tersebut bertujuan untuk mengatur tentang Pemerintahan desa dalam rangka Pelaksanaan musrenbang di desa pahlawan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Samsul selaku kepala desa, menyatakan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan dari pelaksanaan implemetasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan desa yaitu dengan konsultasi dengan pejabat desa, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten kota.

Sementara hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Ismail sebagi Bendahara desa Pahlawan, memberi pernyataan bahwa memberikan suatu keputusan dari implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan, dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat desa Phalawan dan mengacu pada undang-undang dasar 19945. dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat , keputusan ini sudah berjalan dengan baik tetapi belum sepenuhnya dikarenakan kepala desa terlalu lambat dalam mengabil suatu keputusan.

Selain itu hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Pauji selaku Seketaris Desa pahlawan,

menyatakan Bahwa keputusan dari implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 41 tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan, ialah dengan cara pertimbangan bersama perangkat desa. Pengambilan keputusan implementasi ini belum maksimal, dikarenakan pihak pemerintah kecamatan jarang mengetahui sosialisasi di desa dalam mempertimbangkan keputusan dalam suatu sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan Bapak Anuar selaku warga Desa pahlawan, beliau menyatakan bahwa keputusan dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan, ialah dengan muswarah bersama perangkat dan masyarakat, tetapi keputusan dalam implementasi kebijakan peraturan daerah ini belum maksimal, hal ini disebabkan kurangnya partisipasi pejabat desa terhadap pelaksanaan program pembangunan di desa.

Sedangkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan Ibu Desi selaku warga desa Pahlawan. menyatakan bahwa keputusan yang dilakukan dari implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan, ialah dengan sosialisasi dengan masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan. Keputusan dari implementasi kebijakan ini belum maksimal, dikarenakan masih banyak keputusan kepala desa yang belum disosialisasikan kepada warga desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh bahwa proses dan pengambilan keputusan yang telah dicapai dari pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyelenggaraan musrembang. Sudah mulai

maksimal tetapi belum sepenuhnya, hal dikarenakan keputusan kepala desa jarang di sosialisasikan kepada masyarakat desa..

4. Adanya Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Pelaksanaan Musrembang.

Sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan desa ialah melengkapi fasilitas yang di butuhkan masyarakat setempat seperti pembangunan infrasetruktur untuk kemajuan desa.

Sebagaimana menurut Bapak Samsul pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 selaku kepala desa, menyatakan bahwa sarana dan perasarana dalam implemetasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan desa yaitu perlengkapan dalam pelaksanaan musrembang, sarana yang dibutuhkan sudah lengkap dalam melakukan musrembang di desa.

Sementara hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Ismail sebagi Bendahara desa Pahlawan, memberi pernyataan bahwa sarana dan prasarana dari implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan, sudah lengkap dalam pelaksanaan musrembang di desa Pahlawan.

Selain itu hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Pauji selaku Seketaris Desa pahlawan, menyatakan Bahwa sarana dan prasarana dari implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan, ialah sudah lengkap dalam proses musrembang di desa Pahlawan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan bapak Anuar selaku masyarakat Desa pahlawan, beliau menyatakan bahwa sarana dan prasarana dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan, sudah lengkap dalam pelaksanaan musrembang.

Sedangkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan ibu Desi selaku masyarakat desa. menyatakan bahwa dan prasarana dari implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan, ialah melengkapi perlengkapan musrembang di desa belum sepenuhnya lengkap dikarenakan papan informasi belum ada di desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh bahwa sarana dan prasarana yang telah dicapai dari pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyelenggaraan musrembang. Sudah mulai lengkap tetapi belum sepenuhnya, hal dikarenakan papan informasi yang tidak ada di desa pahlawan.

B. Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data , maka dalam pembahasan ini merupakan kajian atau analisis dari hasil wawancara di desa Pahlawan sebagaimana telah di jelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut:

1. Adanya tujuan pelaksanaan kebijakan dalam musrembang

Tujuan dari kebijakan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009 adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pembagunan imprastruktur desa untuk kemajuan desa.

Berdasarkan data wawancara yang telah di peroleh, diketahui bahwa tujuan yang telah di capai dari pelaksanaan implemntasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembagunan desa dalam rangka penyelenggaraan musrembang. Sudah mulai maksimal tetapi belum sepenuhnya, hal ini bisa kita lihat dari tabel berikut:

Tabel 3.4 Data Pembagunan Tahun 2015-2016

| No | Nama Dusun | Program Di Desa | Tahun |
|----|------------------|--|--------------|
| 1 | Dusun Sejarah | Pembagunan Pos Kambeling | 2015 |
| 2 | Dusun Bandar | - | 2015-2016 |
| 3 | Dusun Lobai Abas | - | 2015-2016 |
| 4 | Dusun pabrik | -Pembagunan Jalan Setapak -Pembangunan Jembatan | 2106 2015 |
| 5 | Dusun Pabrik | - | 2015-2016 |
| 6 | Dusun wanahmad | - | 2015-2016 |

Sumber Data: Kantor Pemerintahan Desa

Dari data di atas bahwa pada tahun 2015-2016 hanya tiga program pembagunaan yang dilaksanakan dari enam dusun yaitu dusun Pabrik dengan dusun sejarah yang berada di desa pahlawan sedangkan banyak pembangunan

infrastruktur yang perlu di desa Pahlawan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa..

Sebagaimana dikemukakan oleh Sulaiman (1998:24) kebijakan publik itu adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan pemerintah desa Pahlawan belum maksimal dan efektif dalam pencapaian hal ini dikarenakan masih banyak pembaguan yang belum ada di desa.

2. Adanya Proses Dan Prosedur Dalam Pelaksanan Musrembang

Proses dalam implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 41 tahun 2009 tentang pembagunan desa ialah dengan musawarah dan sosialisasi bersma masyarakat dan pejabat desa serta pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di peroleh, diketahui bahwa proses dan prosedur yang telah dicapai dari pelaksanaan implemntasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembagunan desa dalam rangka penyelenggaraan musrembang sudah mulai maksimal tetapi belum sepenuhnya, hal dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran peserta musrembang dari 120 orang kepala keluarga hanya hadir 25 orang kepala keluarga saja halini bisa dilihat dari daftar hadir di bawah ini:

Tabel 3.6 Daftar Hadir Musrembang Desa Pahlawan tahun 2016.

| No | Nama | Keterangan |
|----|----------------|----------------|
| 1 | Samsul | Kepala Desa |
| 2 | Ismail | Bendahara |
| 3 | Pauji | Skretaris Desa |
| 4 | Anuar | Warga |
| 5 | Desi | Warga |
| 6 | Irvan | Warga |
| 7 | Abdul Talif | Warga |
| 8 | Khalif | Warga |
| 9 | Muliadi | Warga |
| 10 | Ariandi | Warga |
| 11 | Suardi | Warga |
| 12 | Ory Winarga | Warga |
| 13 | Rosliyana Sari | Warga |
| 14 | Fazar | Warga |
| 15 | Talif | Warga |
| 16 | Husni Bakri | Warga |
| 17 | Ilham | Warga |
| 18 | Remng | Warga |
| 19 | Acul | Warga |
| 20 | Musardin | Warga |
| 21 | Kamsiah | Warga |

| | | |
|----|---------------|--|
| 22 | Santi | Warga |
| 23 | Hanipah | Warga |
| 24 | Rosmaini | Warga |
| 25 | Revita Sari | Warga |
| | Jumlah | 25 Orang Warga Dan Pejabat Desa |

Sumber Data : Pemerintah Desa

Dari tabel di atas bahwa jumlah peserta yang hadir dalam pelaksanaan musrembang ialah 25 orang sedangkan jumlah kepala keluarga desa pahlawan sebanyak 120 orang oleh karena itu kurangnya partisipasi masyarakat desa untuk ikut serta dalam musrembang di desa pahlawan.

Menurut Lester (2010:145) memandang implementasi kebijakan dalam arti luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan tehnik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan dan program-program. Serta implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak.

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa Pahlawan belum maksimal dalam proses pencapaian tujuan hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan musrembang desa.

3. Adanya keputusan yang mengarahkan pemerintah dalam proses penyelenggaraan Musrenbang di Desa.

keputusan dalam implementasi peraturan daerah nomor 41 tahun 2009 tentang pembagunan desa dengan cara koordinasi dengan pejabat desa dan masyarakat desa dalam mengambil suatu tindakan atau suatu keputusan.

Berdasarkan wawancara yang telah di peroleh, diketahui bahwa proses dan pengambilan keputusan yang telah dicapai dari pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembagunan desa dalam rangka penyelenggaraan musrenbang, sudah mulai maksimal tetapi belum sepenuhnya dikarenakan kurangnya kordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga keputusan tidak sesuai yang di inginkan masyarakat.

Sebagaimana Menurut Mazmanian (2004:68-69) implementasi kebijakan adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat juga berbentuk peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa Pahlawan sudah mulai maksimal dalam proses pengabil keputusan tetapa belum sepenuhnya hal ini dikarenakan pemerintah desa di kordinasi dengan masyarakat desa.

4. Adanya Sarana Untuk Menunjang Pelaksanaan Musrembang.

Sarana dan prasarana dalam implementasi peraturan daerah nomor 41 tahun 2009 tentang pembagunan desa dengan memfasilitasi pelaksanaan musrembang desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di peroleh, diketahui bahwa sarana dan prasarana yang telah dicapai dari pelaksanaan implemntasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang perencanaan pembagunan desa dalam rangka penyelenggaraan musrembang sudah mulai lengkap tetapi belum sepenuhnya, hal dikarnakan papan informasi yang tidak ada di desa pahlawan.

Sebagimana yang dikemukakan oleh Sulaiman (1998:24) bahwa kebijakan publik itu adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus melengkapi dalam suatu kebijaksanaan. dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan pemerintah desa Pahlawan sudah memiliki prasarana yang memadai dalam proses musrembang di desa Pahlawan tetapi belum sepenuhnya di karenakan papan informasi belum tersedia di desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dilakukan oleh peneliti disajikan dan di bahas dalam permasalahan dari Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 41 tahun 2009 tentang perencanaan pembagunan desa dalam rangka murembang di desa Pahlawan sudah mulai membaik tetapi belum terlalu maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa kendala dan permasalahan yaitu masih ada infrasetruktur yang belum lengkap di desa pahlawan dan kurangnya minat masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan musrembang. Kepala desa selaku pimpinan desa belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yaitu:

1. tujuan atau sasaran pelaksanaan musrembang dalam perencanaan pembagunan pemerintah desa , tujuan belum maksimal dan efektif dalam pencapaian hal ini dikarenakan masih banyak pembaguan yang belum ada di desa.
2. Adanya proses pelaksanaan musrembang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan tehnik yang telah di tentukan, sudah berjalan dengan baik tapi belum sepenuhnya dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat.
3. Adanya keputusan yang mengarahkan pemerintah dalam proses penyelengaran musrembang sudah berjalan dengan baik sudah ada kerjasamanya antar perangkat desa

4. Adanya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan musrembang, sudah mulai berjalan dengan maksimal hal ini terlihat dari pasilitas yang sudah mulai lengkap.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ialah sebagai berikut :

1. Pemerintahan desa lebih berperan aktif sebagai pihak yang memfasilitasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 41 tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan desa sehingga pelayanan dan pengawasan bisa lebih ditingkatkan dalam pelaksanaan musrembang.
2. Pihak masyarakat sebagai penerima ketentuan-ketentuan peraturan daerah nomor 41 tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan lebih mendukung semua kegiatan pemerintahan di desa.
3. Menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan peraturan daerah nomor 41 tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan.
4. Menyesuaikan peraturan daerah nomor 41 tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat di Kabupaten Batu Bara sehingga diharapkan pemerintah desa meningatakan peran serta tugas melalui peraturan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ahmadi, A, Uhbiyati, N. (2001). *Ilmu pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1990. *Pengantar Administrasi Pembangunan*.
LP3ES: Jakarta.
- Enoch, Yusuf. *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*. (Bumi Aksara:
Jakarta, 1992)
- Hamalik, Oemar. 2001, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Harjanto. *Perencanaan Pengajaran*. (cet. VI ; PT. Rineka Cipta: Jakarta,
2008) Ibrahim, R dan Nana Syaodih S. *Perencanaan Pembelajaran*.
Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Jendral Pendidikan Tinggi : Departemen Pendidikan Nasional*. Joko
Subagyo, dalam bukunya, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan
Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Makmun Abidin Syamsuddin, *Perencanaan Pendidikan suatu Pendekatan
Komprehensif*. (Cet. IV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro, Ph.D. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*:
Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis. Jakarta. Erlangga.
- Nugroho D, Riant, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*,
Penerbit PT Elex Media Komp *Permendagri No. 66 Tahun 2007*
Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka

Cipta.

Setiawan, Guntur. 2004 *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*.

Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Susilo, Muhammad Joko, 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sulaeman, Affan, 1998, Public Policy, Kebijakan Pemerintah, Kerjasama UNPAD

–IIP, Bandung.

Suparno, A. Suhaenah. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat utindo,

Jakarta.

Subagyo, Joko SH.C.P . 2004 .*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*.

Jakarta: PT.Rineka Cipta

Sugiyono, Prof.DR, 2003. *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Sisdiknas. (cet. II; Sinar Grafika : Jakarta, 2009)

Syaefuddin, Udin. *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*.

(cet. IV; PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2009)

S. Nana Syaodhi. *Perencanaan Pengajaran*, (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta

Uno, Hamzah B. *Perencanaan Pembelajaran*, (Cet. V; Jakarta: PT Bumi Aksara,
2009)

Sumber dari Undang-Undang

Peraturan Daerah Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Desa